



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN
BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 4 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Fadhil Arief selaku Bupati Kabupaten Batanghari dan Rahmad Hasrofi selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15.35 – 16.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vernandus Hamonangan
2. Okto Suparman Simangunsong
3. Dirton Silalahi (Asisten Advokat)
4. Juwika Pasaribu (Asisten Advokat)
5. A. M. Safri (Asisten Advokat)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.35 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang dalam Perkara 166/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [00:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini hadir dari Kuasa, Yang Mulia. Saya sendiri atas nama Vernandus Hamonangan. Kemudian disebelah saya, rekan saya adalah Okto Simangunsong, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Ya. Yang di belakang, yang hadir siapa itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [00:55]

Ada tim dari kantor pengacara kami, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Oke, terima kasih.

Komentar saya yang pertama, suaranya bagus itu, kalau nyanyi, bagus itu.

Ya, baik. Kita bertiga, Prof. Guntur Yang Mulia, kemudian Pak Ridwan Masyur, Dr. Ridwan Masyur Yang Mulia, dan saya Arief Hidayat diminta untuk mewakili Mahkamah dalam Sidang Panel ini, diberi tugas untuk menerima Permohonan ini secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah disampaikan oleh Pemohon pada tanggal ... diterima di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, pada pukul 10.30 WIB. Ya, betul ya? Di register Perkara Nomor 66 ... 166.

Sudah pernah beracara di Mahkamah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:00]

Belum Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Belum, ya. Jadi, pada sidang kali ini adalah Sidang Pendahuluan penerimaan permohonan. Permohonan secara tertulis sudah diterima oleh Mahkamah, kemudian kita bertiga sudah mempelajari.

Kemudian atas dasar itu, maka pada sidang penerimaan permohonan secara lisan ini, Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, pokok-pokoknya. Tapi di dalam Petitemnya, Saudara bacakan lengkap.

Kemudian agenda berikutnya, setelah itu, Majelis Panel kita bertiga akan memberikan masukan, saran, dan upaya bagaimana permohonan ini supaya diperbaiki untuk kesempurnaan permohonan ini, ya. Jadi, ada dua agenda.

Yang pertama, saya persilakan untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokok permohonannya. Jadi, enggak usah dibaca seluruhnya karena kita sudah mempelajari. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [03:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 242 ... 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, kemudian selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, selanjutnya tentang Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

Kemudian bahwa sesuai dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan Pengujian Undang-Undang, juga berdasarkan Pasal 50, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional tentang:

1. Frasa dan kata *Kabupaten Batanghari* yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143 yang menuliskan Kabupaten Batanghari adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga penulisannya adalah *Kabupaten Batang Hari*.

2. Kemudian, Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah menjadi pembentukan Kabupaten Batanghari tanggal 1 Desember 1948.

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2023, juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Perdomaan Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut, pada poin d adalah Lembaga Negara.

Kemudian, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi lebih lanjut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang ... yang telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan 5 syarat terkait kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu: a) harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dilugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, juga ditegaskan hal yang sama. Bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, salah satunya di adalah lembaga negara.

Bahwa Pemohon adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu Lembaga Negara.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2), "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya." Sama, maka jelas pengajuan telah memenuhi syarat (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa Pemohon yang kami wakili adalah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Muhammad Fadhil Arief, dalam kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 Tahun 2021. Selanjutnya adalah atas nama Rahmad Hasrovi, yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/Kep.Gub/Setda.Pem-Otda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima kedudukan hukum pemerintah daerah sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang. Beberapa di antaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi ini, antara lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Bupati dan Ketua DPR Kabupaten Maluku Tengah, secara bersama-sama untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PS/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Bupati beserta Ketua DPRD Kabupaten Batanghari dan putusan lainnya setelah itu.

Kedudukan Hukum.

Kesemuanya telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon daerah ... pemerintah daerah, sesuai Ketentuan Pasal 57 juncto Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dimana Pemohon (Pemerintah Daerah Kabupaten) diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD pemerintah daerah tersebut.

Tentang kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 1945, kemudian bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang 1945, kemudian berdasarkan Pasal 18B ayat (2) ... izin mengulangi.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:22]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [11:23]

Bahwa frasa dan kata *Kabupaten Batanghari*, serta tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari, yaitu 1 Desember 1948, yang merupakan suatu identitas budaya yang harus diakui dan dihormati untuk menunjukkan kekhususan dari Kabupaten Batanghari.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari memperingati hari jadi Kabupaten Batanghari setiap tanggal 1 Desember, merupakan salah satu bentuk budaya yang mencerminkan sejarah, identitas, dan nilai-nilai suatu daerah. Dalam perayaan tersebut terdapat berbagai kegiatan seperti upacara festival, petunjukkan seni, dan acara komunitas yang melibatkan warga setempat. Dalam perayaan ini, masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan, melestarikan tradisi dan mengenang perjalanan sejarah Daerah Kabupaten Batanghari.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan Kabupaten Batanghari yang seharusnya *Kabupaten Batang Hari*, ditulis secara terpisah, berpotensi mengakibatkan kabur atau hilangnya identitas Kabupaten Batanghari secara historis, yuridis, dan sosiologis, serta dimungkinkan mengubah seluruh tata nama yang sudah ada pada Daerah Kabupaten Batanghari.

Selanjutnya, pada Pasal 2 yang menyatakan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari keliru, yang seharusnya adalah tanggal 1 Desember 1948 berpotensi mengubah identitas dan sejarah Kabupaten Batanghari yang sudah melekat dan dihormati oleh masyarakat Kabupaten Batanghari.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan frasa dan kata *Kabupaten Batanghari* yang seharusnya *Kabupaten Batang Hari* dapat mengganggu administrasi dan penyelenggaraan Kabupaten Batanghari dalam hal pengelolaan dokumen, verifikasi data, pencatatan data, dan dokumentasi resmi, seperti surat-surat resmi, statistik, arsip sejarah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi mengakibatkan sebagai berikut. Pemerintah kabupaten daerah perlu melakukan perubahan terhadap penamaan kantor, gapura, organisasi perangkat daerah, penyesuaian terhadap penamaan kantor desa dan kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Batanghari, penamaan sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan penyesuaian terhadap tata naskah dinas, penyesuaian terhadap penamaan gapura batas-batas daerah, dan instansi vertikal, serta kejelasan negara ... negeri Kabupaten Batanghari, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Resort

Kabupaten Batanghari, Badan Narkotika, yang kami sampaikan dalam Bukti P-9.

Terhadap penyesuaian tersebut, tentu dapat mengganggu tugas dan fungsi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dikarenakan harus melaksanakan kerja ekstra, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pekerjaan.

Bahwa akan mengubah kebiasaan yang telah menjadi budaya dalam masyarakat Kabupaten Batanghari yang memperingati hari jadi Kabupaten Batanghari pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Tingkat II Batanghari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Batanghari Tingkat II Batanghari yang sampai saat ini masih berlaku.

Bahwa permohonan a quo bertujuan untuk menyempurnakan dasar hukum penegasan karakteristik, yaitu terkait penelusuran frasa dan kata *Kabupaten Batanghari* dan tanggal dan bulan, serta tahun pembentukan Kabupaten Batanghari, sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta sinkronisasi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi.

Kemudian Alasan Permohonan.

Satu. Bahwa Kabupaten Batanghari dibentuk dan menjadi pemerintah daerah pertama kali pada tanggal 1 Desember 1948 sebagaimana dalam Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah tanggal 30 November 1948, sebagaimana disebutkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Batanghari Nomor 5 Tahun 1994 Seri D Nomor 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Batanghari menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.

Selanjutnya, dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah, menyebutkan Kabupaten Batanghari merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkup Daerah Sumatera Tengah. Yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi.

Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas otonomi yang dijelaskan oleh masing-masing pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing pemerintahan daerah itu, pada dasarnya berisikan hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, di dalam ... A. Memperhatikan kekhususan dalam keragaman daerah sebagaimana diatur Pasal 18 a ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, tentang menghormati dan mengakui identitas sejarah, sosiologis dari daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian bahwa identitas daerah menunjukkan jati diri atau karakteristik daerah yang mencerminkan ciri dari suatu daerah sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Nama daerah merupakan identitas dasar dan pokok daerah tersebut berdasarkan historis, sosiologis, dan daerah tersebut. Sebagaimana dalam hal ini Kabupaten Batanghari yang diberi nama Batanghari.

5. Bahwa historis, suatu daerah memberi peran penting dalam pembentukan Undang-Undang Daerah dengan memahami historis, suatu daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai pondasi bagi pembentukan identitas, kesadaran sosial, dan pelestarian budaya.

Selanjutnya, sebagaimana jika dilihat secara historis dengan melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen-dokumen naskah pemerintah, peraturan perundang-undangan, maupun dengan bahan-bahan berupa penjelasan lisan. Selanjutnya, penuturan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Batanghari yang disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada bupati ... Bapak Bupati Batanghari, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 076-LAD.BR-BTH/IX/2024, tanggal 27 September 2024, perihal surat. Melalui surat tersebut disampaikan, penamaan Kabupaten Batanghari berdasarkan tutur cerita yang turun-temurun dari Nenek Moyang, namo Daerah Kabupaten Batanghari terdiri dari dua kata yang juga mengandung arti. *Batang* artinya sungai, dan *Hari* adalah artinya dewa dalam bahasa tentang nama makhluk halus yang sesuai dengan pedoman adat yang menyatakan adat bersandikan cara dan cara bersandikan kitabullah. Cara mengatur adat memakai dewa kito makna dari makhluk halus dari penjelasan tersebut, maka nama Kabupaten dapat ditulis dengan Batang Hari.

Kemudian bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37/2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi tidak sesuai dengan fakta yuridis, di mana pembentukannya Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, Sarolangun, Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, yang menyebutkan Kabupaten Batanghari sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal ... ayat (1), Pasal 9

ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) huruf b. Dengan demikian pada undang-undang ini penamaan Kabupaten Batanghari ditulis *Kabupaten Batang Hari*.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:34]

Ya, atau kita sudah baca. Langsung Petitumnya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [20:40]

Siap, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusional, sudilah memeriksa persengketa a quo yang memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penulisan Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penulisannya adalah Kabupaten Batang Hari.
3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143 yang menyebutkan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Tengah, Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah menjadi selengkapnya berbunyi. "Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U tanggal 30 November 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah."
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan kami, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:30]

Baik, terima kasih.

Jadi sekarang sudah agenda yang kedua. Kita bertiga akan memberikan masukan, saran, ya. Bisa dicatat, tapi bisa kalau tidak mampu mencatat dengan baik, di ... anu ... direkam di dalam YouTube dan ada di web Mahkamah, nanti bisa diulang, ya. Baik.

Prof. Guntur dulu, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:55]

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat dan izin Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk memulai kepenasihatannya ini.

Saudara Kuasa Dr. Vernandus Hamonangan, S.H., M.H. dan Okto Suparman Simangunsong, S.H. Baik, kita sudah membaca Permohonannya dan saya langsung saja beberapa catatan, ya, untuk penasihatannya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Para Kuasa untuk perbaikan. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa, sekadar masukan saja.

Yang pertama, terkait dengan Perihalnya dulu, ya. Sebaiknya mencantumkan pasal yang akan diuji. Nah, kalau saya lihat di sini, Pasal 2 yang mau diuji, ya, dan juga Pasal 1 angka 2 dan seterusnya karena berkaitan dengan nama, ya. Jadi, ada Pasal 1 angka 2 dan ada Pasal 2. Nah, itu dicantumkan karena tidak keseluruhan pasal Undang-Undang 37/2024 ini mau diuji kan, tidak keseluruhan norma kan, ya? Tapi, terkait dengan kata *Batanghari* dalam Undang-Undang 37/2024, ya. Jadi, perihalnya sudah langsung mencantumkan pasal yang mau diuji.

Kemudian yang kedua, kewenangan Mahkamah tolong mengacu ke Undang ... PMK 2/2021 ya, PMK yang disebutkan itu PMK yang sudah ... apa ... yang lama ya, jadi PMK baru 2021, PMK Nomor 2. Demikian pula Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga dicantumkan sebagai bagian dari Kewenangan Mahkamah, ya. Kemudian ... itu kedua.

Ketiga, Kedudukan Hukumnya. Nah, ini dasar Para Pemohon melakukan uji materiil ini, ini Prinsipal Saudara ini Kuasa ya, Pak Fernandus, ya. Jadi, Pak Fernandus, Prinsipal Saudara, klien Saudara ini, Kedudukan hukumnya ini perlu diperkuat lagi ya dengan melampirkan ... kan beliau adalah bupati dan ketua DPRD, ya. Nah, tentu misalnya atas dasar apa beliau itu berdua mengajukan perkara ini pengujian undang-undang ini. Apakah ada keputusan, misalnya keputusan DPRD provinsi ... eh, DPRD Kabupaten Batanghari atau ada mungkin persetujuan dari Gubernur Provinsi Jambi, kan begitu ya, supaya ada dasarnya beliau untuk mengajukan. Jangan-jangan nanti

masyarakat yang sana enggak setuju gitu, kan gitu. Jadi, kalau misalnya ini kan ada misalnya keputusan DPRD yang memberikan kuasa kepada ketua ... apa ... gubernur ... apa ... bupati dan Ketua DPRD, kan gitu. Ya, jadi ... atau ada misalnya persetujuan dari gubernur atau Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar. Bukan sekadar menyatakan bahwa ini ... karena di sini kan diputuskan bahwa ada keputusan Menteri Dalam Negeri, tetapi itu kan keputusan pengangkatan beliau sebagai gubernur dan keputusan gubernur untuk DPRD sebagai Ketua DPRD, pengesahan beliau sebagai Ketua DPRD, kan gitu. Bukan itu, tapi dalam kaitannya dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi ini.

Kemudian yang selanjutnya, ini juga tolong juga dijelaskan lebih jauh lagi tentang kerugian konstitusionalnya ya, dengan berlakunya norma ini, apakah kerugiannya ini faktual, apakah potensial? Karena ini kan dipikir-pikir ini, apa nih kerugiannya dengan kalau mengubah norma ... mengubah nama itu?

Kemudian juga perlu dijelaskan, apakah pernah Pak Bupati dan Ketua DPRD mempersoalkan ini di tingkat ... ya baik di kabupaten sendiri, kemudian di tingkat gubernur, kemudian di provinsi, kemudian di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau itu ada dokumen-dokumen terkait dengan itu, dianu ya, dilampirkan semua itu menjadi bukti bahwa ini sudah diperjuangkan ini. Sampai misalnya di pada saat pembahasan, pembahasan Undang-Undang 37/2024, ini kan baru nih ya, baru disahkan kan, beberapa bulan yang lalu, ya. Nah, itu pasti ada dokumennya, kenapa waktu diperjuangkan ini, kenapa gagal misalnya juga, ya. Apa penyebabnya? Kan gitu, itu harus dijelaskan semua itu.

Kemudian, ya ini tadi apakah ini juga, kan ada DPD juga, bisa memperjuangkan aspirasi untuk mempertahankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 12, ya, yang ... apa namanya ... tentang pembentukan Jambi itu, itu kan bisa diajukan ke DPD juga, aspirasi itu. Nah ini, kalau memang ada dokumen menyangkut itu, ya, tolong dijadikan sebagai bukti-bukti semua.

Kemudian, ya ini, Batanghari yang hendak diubah menjadi Batang Hari, kan gitu ya? Nah sebetulnya, ini juga harus dijelaskan di mana letak pertentangan konstitusi, ya, dalam kaitannya dengan norma konstitusi Pasal 18A. Coba dipikir ... dilihat di situ, di mana letak pertentangannya, ya. Apakah memang itu menjadi persoalan konstitusi? Atau jangan-jangan ini persoalan suara yang ingin disampaikan untuk tetap mempertahankan Batang Hari dan juga tanggal lahir, ya, Kabupaten Batang Hari, kan begitu, ya. Jadi itu jangan-jangan bukan persoalan konstitusi, gitu.

Nah, makanya Kuasa harus menjelaskan bahwa ini persoalan konstitusi, ya, karena ini melanggar misalnya Pasal 18 yang disebutkan itu, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 28I, ya, itu kelihatan pelanggarannya di situ. Jelaskan itu secara lengkap, ya, secara tajam. Kalau perlu,

istilahnya itu ngenyetrum Mahkamah. Oh iya, kalau ini enggak diubah ini, wah ini berbahaya bagi misalnya identitas. Ya, kota Batang Hari, kan gitu. Tapi kalau soal-soal teknis tadi itu, kop surat apa semua, ya, ya memang betul ada banyak perubahan, tapi itu kan konsekuensi, ya, konsekuensi. Nah, itu tuh beda kan jadinya. Jadi kalau itu alasannya, kayaknya terlalu administratif alasannya. Tapi harus ada alasannya lebih substantif, filosofis.

Nah, kalau ada alasan filosofis bahwa Kota ... Batang Hari ini memiliki makna filosofis ketimbang Batanghari. Nah, apa perbedaan antara Batanghari dengan Batang Hari? Apakah ada perbedaan filosofis, religius, magis? Ya, ya memang sudah, itu baru kelihatan. Tapi kalau, ya jangan-jangan nanti para ahli bahasa mengatakan yang paling tepat itu adalah Batanghari satu kata saja. Nah, itu akhirnya pada saat pembahasan ya, bayangan saya, pasti dipanggil ahli Bahasa, yang benar ini sebetulnya Batanghari atau Batang Hari. Nah, kemungkinan ... makanya kita juga perlu dengar kalau ada dokumen yang kaitannya dengan pembahasan Undang-Undang 30 ... apa ... Undang-Undang 37 ini, ya, karena saya baca di penjelasan umumnya tidak ada sama sekali. Dan penjelasan pasal cukup jelas, cukup jelas. Sehingga menurut saya, padahal di Undang-Undang 12 yang lalu, memang tertulis Batanghari itu ada empat suku ... empat kata, empat kali menyebut Batang Hari itu pisah, spasi, ya, dua kata, di Undang-Undang 12, ya, tahun 1956 itu.

Nah, tetapi di Undang-Undang 37 ini dijadikan satu kata. Nah, tentu di sini ada pertimbangan pada saat pembahasan di DPR. Apakah yang tepat bahasanya? Nah, kalau misalnya Batang Hari tidak ada, makna filosofis yang ada ya, tentu harus disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia, kan begitu. Kemungkinannya ini. Nah, kecuali Bapak, ya, kuasa dan menjelaskan secara filosofis bahwa ini ada makna filosofis, tidak sekadar makna administratif saja. Nah, itu baru kelihatan bahwa ini prinsip ini, ini menyangkut prinsip, kan begitu. Nah, itu perlu Saudara jelaskan, ya, menyangkut pertentangan dengan norma konstitusi dan juga apa sih kata, apa arti Batang Hari itu tanpa pisah? Dan apa makna dari Batang Hari itu kalau dipisah? Apa filosofi yang terkandung dari frasa *Batang Hari*? Dan mengapa Batang Hari itu lebih baik ketimbang Batanghari? Itu semua harus dijelaskan, ya, panjang-lebar, mendalam, menyangkut itu, ya.

Saya kira yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini menyangkut Dokumen Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi, ini saya cari-cari kok belum ada dimasukkan sebagai bukti? Ya. Ini kalau ada dokumen ini, Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U tanggal 30 November 1948, ini tolong dijadikan bukti, ya? Supaya kita baca juga itu. Oh, apa memang di situ tanggal ulang tahunnya itu memang tanggal ... apa ... eh, tanggal 1 Desember 1948, ya. Jangan-jangan ini ... jangan-jangan waktu itu belum menjadi ... apa ... kota atau kabupaten yang otonom. Kan gitu.

Nah, nanti dia otonomnya mungkin baru pada tanggal 29 Maret 1996. Ini kemungkinan menurut dugaan saya.

Nah, oleh karena itu, penting untuk kita ketahui, membaca, ya, Dokumen Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat ini. Supaya bisa memastikan, ya, bahwa memang itu Batanghari ini sudah lahir pada tanggal 1 Desember 1948, ya, dokumennya.

Terakhir sekali, ya, Petitemnya, ya. Petitemnya ini tolong di ... apa namanya ... diperbaiki, ya, karena ini penting sekali. Jadi yang sebetulnya Saudara mintakan itu frasa saja ... eh, kata saja, ya, kata. Kata Batanghari itu dinyatakan sepanjang tidak dimaknai Batang Hari, gitu. Jadi caranya, coba lihat contoh-contoh, ya, contoh-contoh Petitem, ya. Jadi jangan menggunakan model seperti itu, itu nanti bisa kabur lho Permohonan Saudara itu. Jadi Pak Vernandus, ya. Itu cari contoh yang menguji kata saja, ya. Yang kalau itu dikabulkan, nah itu bagus sekali, itu contoh.

Nah kemudian juga, ya, termasuk juga tanggal tadi itu, tanggal ulang tahun juga, ya. Disesuaikan dengan Petitem yang tepat, Petitem yang menjadi standar, ya, Permohonan yang baik. Karena kalau tidak, nanti bisa kabur Permohonan Saudara.

Mungkin itu saja, Prof, yang disampaikan. Saya kembalikan Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur saya perjelaskan.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:03]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Bapak Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota dan Saudara Dr. Vernandus Hamonangan ya dan Okto S. Simangunsong. Baik.

Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, saya hanya menambah sedikit saja. Ini kan cukup banyak juga nih batu ujinya ini, nah ini kan harus dikontestasikan. Coba dipertimbangkan kembali, apakah tetap seperti ini. Sebenarnya kalau sudah ada pasal yang memang connect gitu ya, ikut gitu, sudah cukup ya, enggak usah terlalu banyak misalnya.

Nah, ada beberapa hal kalau di Identitas Pemohon sudah dicantumkan semua dengan lengkap, struktur dan format juga sudah cukup.

Di Kewenangan Mahkamah. Di Kewenangan Mahkamah, itu kan tadi disampaikan oleh Prof. Guntur harus sesuai dengan Pasal 2 PMK

Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perkara Perundang-Undangan ... Pengujian Undang-Undang. Nah oleh karena itu, sebaiknya saya lihat di sana harus disesuaikan di bagian Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, coba lihat itu di halaman 4 sebagai koreksi saja, nanti coba dilihat lagi. Pada bagian I Kewenangan Mahkamah, pada angka 6 yang Saudara susun itu, mencantumkan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah karena memang ... sebaiknya tidak perlu dicantumkan karena ini bukan merupakan dasar hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang.

Kemudian di Kedudukan Pemohon. Di sini Saudara sudah mengkualifikasikan Pemohon itu sebagai lembaga negara, yaitu Bupati dan juga Ketua DPRD Kabupaten Batanghari yang merupakan organ yang berada di struktur pemerintahan eksekutif yang diberikan hak dan wewenang kewajiban sebagai pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat.

Nah, tapi di dalamnya itu tidak menjelaskan lebih detail untuk mendudukan Pemohon itu memang memiliki legal standing di situ. Saudara tentunya harus menjelaskan lebih jelas di Kedudukan Hukum itu, mulai dari juga berlakunya undang-undang a quo yang tadi sudah dijelaskan, mencantumkan penulisan Kabupaten Batanghari seharusnya secara terpisah dan seterusnya. Selain itu juga, Saudara akan menyebutkan di sini mengganggu administrasi dalam penyelenggaraan Kabupaten Batanghari dalam pengelolaan dokumen karena nama yang berbeda itu dalam undang-undang dan juga Saudara menyebutkan verifikasi data, pencatatan data dokumentasi, surat-surat resmi, statistik dan arsip sejarah. Nah, itu Saudara harus jelaskan, tidak bisa hanya singkat seperti itu, supaya menjadi terang Kedudukan Hukum dari Pemohon ini. Kemudian juga pada undang-undang a quo menyatakan tanggal 29 Maret Tahun 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari. Nah, itu mungkin Saudara juga bisa uraikan yang sudah melekat dan dihormati masyarakat Kabupaten Batanghari itu seperti apa? Tadi juga disebut apakah karena sejarah memang itu dengan perubahan itu yang mengakibatkan banyak sekali hal-hal yang memang Saudara harus uraikan di dalam permohonan ini.

Kemudian juga kembali bahwa sekalipun membuktikan diri sebagai lembaga negara di dalam permohonan ini menguraikan, ya, sebaiknya ya diuraikan juga pembuktian asal-usul Kabupaten Batanghari awalnya itu, sehingga menjadi jelas bahwa Batanghari yang menurut Saudara itu adalah sangat penting, nah itu harus diuraikan.

Kemudian juga, tadi juga apakah memang Saudara sudah melakukan upaya atau bisa ditanyakan kepada prinsipal, gitu ya, atau mungkin ada catatan, atau ada risalah, atau sejarah singkat, mengenai bahwa sebenarnya sebelum ini juga sudah dijelaskan betul bahwa itu ... apa ... sudah diupayakan selain sebelum ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Karena memang, ya, ada beberapa kementerian bisa juga ditanyakan, ya, apa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ... apa ... Hukum dan HAM. Nah, jadi itu saya kira yang Saudara ... terutama untuk menentukan betul-betul memiliki legal standing Pemohon dalam permohonan ini.

Kemudian di alasan-alasan, saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Nah, di sini saya kira memang itu saja Saudara perlu mendalami lagi, apakah Perkara a quo menjadi perkara konstusionalitas sebenarnya atau ... apa ... kesalahan penulisan misalnya apa begitu? Nah, itu Saudara yang harus lebih dijelaskan lagi di dalam uraian-uraian di alasan permohonan ini, ya.

Kalau Petitem, saya kira tidak ada hal yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan secara singkat bisa menambah lebih baiknya permohonan yang Saudara ajukan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Masyur.

Ya, saya sebetulnya enggak perlu ini karena Prof. Guntur dan Pak Ridwan sudah komplit, ya. Tapi begini, saya akan sedikit me-review supaya untuk mengingatkan kembali.

Yang pertama begini, apakah betul ini persoalan konstusionalitas? Apa yang dimaksud persoalan konstusionalitas? Bertentangnya kata yang dipersoalkan ini dengan konstitusi, pasal konstitusi. Betul enggak? Bertentangnya di mana? Kalau itu bukan pertentangan konstusionalitas, maka ya tidak tepat diajukan di sini. Meskipun yang diujikan ini, tapi ini ya Kewenangan Mahkamah. Tapi Mahkamah nanti bisa saja, ini bukan persoalan konstusionalitas, tapi persoalan yang lain, misalnya begitu. Maka yang perlu nanti dikuatkan di dalam positanya, ditunjukkan tadi Bapak Ridwan Mansyur sudah menyampaikan pertentangnya kata ini dan tanggal ini dengan konstitusi, khususnya di pasal berapa konstitusi yang bertentangan itu di mana? Pertentangan itu bisa dibangun karena pertentangan secara filosofis misalnya, pertentangan secara sisiologis, pertentangan secara yuridis, itu bisa dibangun. Kemudian ditambah dengan ada doktrin, ada dogma, ada teori yang menguatkan bahwa itu ada pertentangan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Kok bisa terjadi perbedaan kata dan tanggal lahirnya satu kabupaten pada waktu ditulis di Undang-Undang 12/56 dengan yang diundangkan 7 Agustus 2024? Kok bisa terjadi perbedaan itu di mana? Mestinya kan pada waktu menyusun atau mengubah undang-undang ini, ini perubahannya dikarenakan ada faktor apa perubahan ini? Jadi, tadinya kan diatur ... pembentukan

Provinsi Batanghari diatur di Undang-Undang 12 Tahun 1956, kan? Nah, sekarang kok diubah dengan Undang-Undang 37 Tahun 2024, itu karena apa? Ada penataan wilayah, pergeseran-pergeseran wilayahnya, misalnya ada pemekaran satu kabupaten atau apa, apa, gitu, atau ada kecamatannya, ada reformulasi kecamatan, kotanya, atau apanya? Apa yang diketahui? Coba saya dijawab.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [45:58]

Izin, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [45:59]

Untuk secara geografisnya, tidak ada perubahan secara geografis. Dan itu pernah juga disampaikan langsung oleh Pemohon, pada saat itu didengar dengan pihak DPR sudah disampaikan, dan itu juga ada dokumen yang memang ... memang akan juga kami sampaikan nanti, pendukung dari ini dan itu sudah disampaikan (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Itu perubahannya karena apa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [46:20]

Tidak ada (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:22]

Tidak ada apa-apa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [46:23]

Tidak ada apa-apa, tapi setelah terbit Undang-Undang 37/2024 itu bermunculan, ya, kata Batanghari itu menjadi tergabung dan tanggal lahir itu menjadi (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:33]

Berubah?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [46:34]

Berbeda dari yang biasanya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:36]

Lha, ataukah perubahan itu disesuaikan dengan bentuk yang lebih lama tadi? Prof. Guntur tadi menyampaikan yang apa ... undang-undang apa itu sebelumnya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [46:49]

Peraturan Komisaris itu tahun (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:51]

Nah, apa yang itu, disesuaikan yang itu? Yang betul, sudah dicek?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [46:54]

Kalau dari kami punya Perda juga tahun 1993, berdasarkan perda itu melalui Peraturan Komisaris 1 Desember 1948, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:05]

Lahirnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [49:05]

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:06]

Kemudian kata ... anu ... kata yang untuk menganukan kabupatennya, Kabupatennya Batang Hari, atau Batanghari sambung?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [49:16]

Sepasi, Yang Mulia. Batang dan Hari.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:18]

Yang sebelumnya juga anu (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [49:20]

Batang Hari. Jadi, dari dulu namanya Batang Hari.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:24]

Oke, terus kemudian. Apakah dengan munculnya ini pada 7 Agustus 2024, pemerintah daerahnya Bupati, DPRD-nya, sudah pernah melakukan satu ... permintaan koreksi ke Kementerian Dalam Negeri atau anu ... sudah atau belum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [49:41]

Sejak diterbitkannya Undang-Undang 37/2024 ini, kalau dalam pemikiran kami secara formil, sudah lewat waktu 45 hari. Nah, dalam keadaan formilnya sudah lewat, maka kami untuk lakukan uji secara materiil, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Oke. Enggak, maksud saya, apakah sudah dimintakan anu ... apa mungkin itu salah tulis, tadi disebutkan oleh Pak Ridwan, apakah salah typo atau apa gitu, bisa juga kan. Apa sudah pernah dimintakan, ini salah ini tulisnya, Batang Hari mestinya pakai spasi, tanggal lahirnya mestinya ini gitu lewat Kementerian Dalam Negeri, sudah pernah dianukan? Belum, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [48:22]

Belum pernah, Yang Mulia. Tapi sebelum ini dibentuk, 37/2024 itu sudah didengar dari Pihak Pemerintah Kabupaten dan itu sudah dimuat dalam ... apa namanya ... keterangan dari Pihak Pemohon ini sudah dimuatkan dalam DIM namanya Daftar Isian Masukan. Jadi Daftar Isian Masukan itu tetap mempertahankan nama dan tanggal lahir itu, tetapi pada saat penerbitan, terjadi perbedaan. Kemudian, kami ketahui lewat dari 45 hari, kita ajukan uji materi ini.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:56]

Baik. Kalau gitu, kita teruskan begini.

Untuk Legal Standing, tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan, untuk bisa Ketua DPRD diberi legal standing, jadi pemerintah daerah itu untuk bisa mempersoalkan, satu daerah undang-undang yang berkenaan dengan daerahnya atau apapun berperkara di Mahkamah, itu memang kepala daerah, bupati dengan Ketua DPRD. Tapi Ketua

DPRD itu harus dilandasi ... Ketua DPRD tidak bisa bertindak sendiri, harus dilengkapi dengan ... jadi yang tadi disebutkan kan, bupati dan DPRD, bupati dan DPRD diberi legal standing oleh Mahkamah. Karena apa? Kalau bupatinya bisa bertindak sendiri bersama dengan DPRD, tapi DPRD-nya ketuanya itu harus ada persetujuan dari Rapat Pleno DPRD-nya. Jadi, nanti dilampiri Rapat Pleno DPRD yang memang seluruh anggota itu DPRD. Karena gini kan, kalau bupati itu jabatan tunggal, tapi kalau Ketua DPRD itu kan sebetulnya jabatan kolektif kan di situ. Nah, untuk bisa bertindak atas nama hukum di depan pengadilan atau di Mahkamah, itu harus dilampiri dengan ada Rapat Pleno yang menyetujui dia untuk maju mempunyai kedudukan hukum bahwa dia memang mewakili DPRD-nya. Ya, nanti dilengkapi itu, sehingga nanti dia bisa diberikan legal standing. Kayak begini nih, sudah dua-duanya, tapi untuk yang Ketua DPRD masih kurang dilengkapi dengan persetujuan Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Batanghari.

Kemudian yang terakhir, yang dari saya. Dari seluruh rangkaian nasihat dari kita bertiga, itu dimulai dari perbaikan di Perihal. Kalau Anda tulis semacam ini, itu kita bisa mempersepsikan bahwa yang diuji adalah seluruh Undang-Undang 37/2024. Padahal sebetulnya kan yang diuji hanya mengenai kata *Batanghari* dan *hari lahir Batanghari*. Itu di pasal berapa, ditunjuk secara jelas ya di situ, itu pertama.

Kemudian yang kedua, Saudara juga harus memperbaiki Kewenangannya, kewenangannya harus ditulis lengkap. Tadi Prof. Guntur sudah menemukan bahwa Anda PMK-nya adalah PMK yang lama, PMK yang baru adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu yang digunakan. Nanti Saudara baca cermat PMK Nomor 2/2021, ya. Kemudian memperbaiki kedudukan hukum, kemudian memperbaiki positanya. Positanya tadi jelas sekali, Bapak Ridwan Mansyur mengatakan, harus ditunjukkan betul pertentangannya antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar, dikontestasikan, terletak di mana, ya, itu. Kemudian yang terakhir, petitumnya juga sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, sepanjang tidak dimaknai batang, ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak dimaknai Batang frasa ... eh, kok frasa, *Batang Hari*. Kemudian hari lahir ini, ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak dimaknai, yang betul berapa? 1 Desember? 1 Desember, gitu ya. Itu sudah, dari kita sudah, bertiga sudah menyampaikan usulan perbaikan, masukan perbaikan. Silakan, Anda kalau ada yang akan disampaikan, cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [53:47]

Cukup, Yang Mulia, akan kami perbaikan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:48]

Baik, ya. Silakan, memperbaiki.

Kemudian begini, Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki, waktunya adalah sesuai PMK, 14 hari. Jadi paling lama perbaikannya Selasa, 17 Desember 2024. Hari Selasa, 17 Desember 2024 pada jam kerja Mahkamah Konstitusi. Ya, itu harus masuk, baik hardcopy maupun softcopy-nya. Setelah itu, akan diadakan sidang penerimaan perbaikan permohonan. Nah, Sidang Perbaikan Permohonan ini terpaksa belum kita tentukan, kita belum tahu waktunya karena kita segera akan menangani sengketa PPHU Pilkada, ya, mulai pertengahan Desember sampai nanti kira-kira bulan Maret, ya, Maret nanti. Nanti setelah itu, baru perbaikannya sudah masuk 14 hari, tapi sidang perbaikannya setelah kita selesai Sidang-Sidang Pilkada, nanti Saudara akan dipanggil oleh Kepaniteraan untuk Sidang Perbaikan Permohonan, ya. Sudah bisa diterima, bisa dimengerti?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [55:15]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:00]

Cukup, ya. Baik, kalau begitu terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon atas permohonan ini. Dan saya terima kasih, Prof. Guntur, terima kasih, Yang Mulia Prof ... Pak Ridwan Mansyur.

Ya, begitu selesai sidang ini dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.31 WIB

Jakarta, 4 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

